



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 1339 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN IKLAN KAMPANYE MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan perlu memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 912 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1317 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN IKLAN KAMPANYE MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 21 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 1339 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN IKLAN KAMPANYE MEDIA MASSA  
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN  
 2024.

IKLAN KAMPANYE MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2024

No	Jenis Media	Media Penayangan	Durasi/Ukuran
1.	Media Massa Cetak	a. Solopos; b. Jawapos Radar Solo	a. Solopos: 0,5 halaman (30 cm x 27 cm) untuk 2 Pasangan Calon atau masing-masing pasangan calon sebesar 0,25 halaman (14,8 cm x 27 cm). Sebanyak 2 kali penayangan selama masa Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik b. Jawapos Radar Solo: 0,5 halaman (32,4 cm x 26 cm) untuk 2 Pasangan Calon atau masing-masing pasangan calon sebesar 0,25 halaman (18,4 cm x 26 cm). Sebanyak 2 kali penayangan selama masa Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik
2.	Media Elektronik Televisi	TVRI	10 spot berdurasi paling lama 30 detik selama masa Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik

No	Jenis Media	Media Penayangan	Durasi/Ukuran
3.	Media Elektronik Radio	a. Kharisma FM b. CJDW FM c. RRI d. Solo Radio e. SASFM	10 spot berdurasi paling lama 60 detik selama masa Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 21 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

